



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Mei 2015, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0016/008/V/2015, tertanggal 13 Mei 2015, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama **Arsylla Tharisa Queen Marwan bin**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haikal Pontoh, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 20 Januari 2023, usia 6 bulan, pendidikan belum sekolah;

3. Bahwa anak tersebut adalah anak kelima dari pasangan suami istri bapak Haikal Pontoh dan Ibu Ranny Purba;
4. Bahwa anak tersebut sejak lahir telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa orangtua kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT. bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sesuai dengan Nomor : 930/Dinsos-RS/608/VIII/2023, tertanggal Agustus 2023;
8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- . Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- . Menetapkan bahwa anak yang bernama **Arsylla Tharisa Queen Marwan bin Haikal Pontoh**, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 20 Januari 2023, usia 6 bulan, anak kelima dari bapak Haikal Pontoh dan Ibu Ranny Purba tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- . Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Ranny Purba, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung anak tersebut, saya telah mengikhhlaskan anak bernama **Arsyilla Tharisa Queen** dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kelima dan sejak dilahirkan telah dipelihara oleh para Pemohon, karena secara ekonomi kami kesulitan untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa saya merasa yakin, Pemohon I dan Pemohon II dapat mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan baik sebagaimana layaknya orang tua kandung;
- Bahwa dari segi finansial, saya merasa yakin bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu mendidik dan menyayangi serta membiayai anak tersebut dengan baik, karena Pemohon I sebagai Karyawan PDAM xxxx xxxxxxxxxx yang mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa secara moril Pemohon I dan Pemohon II sanggup mendidik dan memelihara anak tersebut, karena Para Pemohon mempunyai akhlak yang baik serta tidak pernah terlibat hal-hal yang negative yang berurusan dengan Polisi, sehingga mampu mendidik dan memelihara anak tersebut dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3dari 13Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi surat Rekomendasi Nomor 930/Dinsos-RS/1608/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1, diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dumbo Raya xxxx xxxxxxxxx Provinsi Gorontalo, Nomor 0016/008/V/2015 Tanggal 13 mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Surat keterangan catatan kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/431/IV/YAN:2:3:/2023/SAT INTELKAM, An. Arif Marwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx xxxxxxxxx Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3, Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Surat keterangan catatan kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/432/IV/YAN:2:3:/2023/SAT INTELKAM, An. Novianti Bintui, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx xxxxxxxxx Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4, Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Surat keterangan kesehatan jiwa Nomor 440/RSUD-HAH/1281/II/2023, An Arif Marwan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie, tanggal 10 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat keterangan kesehatan jiwa Nomor 440/RSUD-HAH/1280/II/2023, An Novianti Bintui, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie, tanggal 10 Februari 2023,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

□ Fotokopi Slip penerimaan gaji atas nama Arif Marwan Nomor 135 yang dikeluarkan oleh Kepala seksi Personalia tanggal 01 Februari 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Arif Marwan dan Novianti Bintui, karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Arsylla Tharisa Queen Marwan binti Haikal Pontoh yang sekarang masih berumur 6 bulan;
- Bahwa ayah kandung bernama Haikal Pontoh sedangkan ibu kandung bernama Ranny Purba;
- Bahwa sejak lahir kedua orangtua anak tersebut setuju anak tersebut dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II layak menjadi orangtua angkat karena mereka mampu dari segi finansial;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pegawai di kantor PDAM xxxx xxxxxxxxxx yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga dan Pemohon II siap dan mampu mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertingkah laku baik dan tidak pernah terlibat kasus kejahatan;

. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Arif Marwan dan Novianti Bintui, karena saksi adalah sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di wilayah tempat tinggal para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Arsylla Tharisa Queen Marwan binti Haikal Pontoh ;
- Bahwa ayah kandung bernama Haikal Pontoh sedangkan ibu kandung bernama Ranny Purba;
- Bahwa sejak lahir kedua orangtua anak tersebut setuju anak tersebut dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pegawai di kantor PDAM xxxx xxxxxxxxx yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga dan Pemohon II siap dan mampu mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertingkah laku baik dan tidak pernah terlibat kasus kejahatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan kepentingan hukum para Pemohon dan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Arsylla Tharisa Queen Marwan binti Haikal Pontoh, umur 6 bulan, adalah untuk kepentingan anak dan akan memperlakukan anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim Tunggal menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon serta telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial untuk dapat mengangkat anak bernama Arsylla Tharisa Queen Marwan binti Haikal Pontoh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I dan Pemohon, dinilai secara formil dapat diterima sebagai bukti bahwa para Pemohon tidak pernah terlibat tindak kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan Bukti P.6 dinilai secara

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil para Pemohon secara mental dapat menjadi orang tua yang tidak pernah ada gangguan mental yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti Pemohon I sebagai karyawan PDAM dan mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisahdi bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan ibu kandung orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah akan tetapi belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat bernama Arsylla Tharisa Queen Marwan binti Haikal Pontoh, lahir di Gorontalo pada tanggal Januari 2023;
- ☐ Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut dilahirkan sampai sekarang;
- ☐ Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- ☐ Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak dilahirkan dengan penuh kasih sayang;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai untuk menjamin tumbuh kembang anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam kaitannya dengan pengangkatan anak tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak serta Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas menekankan pada aspek kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu Pengadilan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kedua orang tua kandung Arsylla Tharisa Queen Marwan binti Haikal Pontoh telah bersedia untuk menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon dipercaya untuk dapat merawat dan membina serta mendidik anak kandungnya semata-mata untuk kepentingan anak dan para Pemohon juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pengangkatan Anak, mensyaratkan bahwa calon anak angkat adalah anak yang berada dalam asuhan keluarga dan berusia belum enam tahun merupakan prioritas utama, ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana calon anak angkat ketika diserahkan oleh kedua orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak dilahirkan dan saat ini calon anak angkat tersebut masih berusia sekitar 6 bulan, maka dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat persyaratan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf (a) sampai dengan huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum, dimana Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, Pemohon I berusia tahun dan Pemohon II juga berusia tahun, seagama dengan calon anak angkat (Islam), sudah membina rumah tangga, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kriminalitas, bukan merupakan pasangan sejenis, mempunyai kemampuan ekonomi, mendapat restu dari kedua orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut serta telah mendapatkan reskomendasi dari dinas yang terkait, dengan demikian Hakim Tunggal menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat untuk mengangkat anak sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak mengutamakan kesejahteraan anak, tersebut menghendaki calon orang tua angkat harus mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan orang tua kandung, karena indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang adalah kemampuan ekonomi yang menopangnya, terhadap *premis* tersebut, jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, dimana Pemohon I sebagai calon orang tua angkat karyawan PDAM xxxx xxxxxxxxxx yang punya penghasilan yang tetap memadai, untuk itu Pengadilan berpendapat bahwa apa

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia merupakan hak setiap anak untuk mendapatkan orang tua angkat berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam konteks yang demikian maka permohonan para Pemohon harus dipahami sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan para Pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut untuk diapresiasi;

, bahwa pada hakikatnya pengangkatan anak tidak hanya berdimensi dalam arti sebatas kemanusiaan belaka, akan tetapi mencakup pula dimensi untuk beribadah kepada Allah;

Menimbang, bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam), tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, dan atau merubah status anak tersebut beralih nasab kepada orang tua angkatnya, sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat (4) yang Artinya : *"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)"*. Firman Allah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa, Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dan para Pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang bernama Arsylla Tharisa Queen Marwan binti Haikal Pontoh dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik tanpa harus

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 2 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقلوا قولا سديدا

Artinya : " Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi tertibnya administrasi pencatatan kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar melapor kepada Instansi pelaksana (Badan Pencatatan Sipil) setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini diterima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa anak bernama **Arsylla Tharisa Queen Marwan binti Haikal Pontoh** adalah sah sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 330.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.360/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)